



Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas

1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis tentang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis tentang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. menyusun kebijakan dan informasi tentang pengelolaan sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, pelaksanaan rekomendasi perizinan pengelolaan sampah, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, pengumpul limbah bahan berbahaya beracun, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
- f. menyusun kebijakan, identifikasi, verifikasi dan validasi, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pendampingan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan materi, metode dan

- pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup, penyusunan kebijakan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- g. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas;
 - i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan untuk pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - k. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas kepada pejabat di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
 - l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.